



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 01 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang : HASIL GANTI RUGI TANAH KAS DESA UNTUK DIBELIKAN TANAH SEBAGAI PENGGANTINYA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
b. bahwa telah banyak tanah Kas Desa yang telah digunakan untuk pembangunan, baik yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun untuk kepentingan Swasta.
c. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kelangsungan dan kelancaran jalannya Pemerintahan Desa serta tertib administrasi penggunaan tanah Kas Desa, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Hasil ganti rugi Kas Desa untuk dibelikan tanah sebagai penggantinya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.

MENGINSTRUKSIKAN :

I. Kepada Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk menginstruksikan kepada Kepala Desa diwilayah kerjanya masing-masing sebagai berikut :

1. Hasil ganti rugi tanah Kas Desa yang telah diterima oleh Kepala Desa agar segera dibelikan tanah yang senilai sebagai pengganti tanah Kas Desa yang telah dilepaskan.
2. Prosedure pelaksanaan pembelian tanah penggantinya sebagai dimaksud angka 1 diatas, ditempuh berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan Tanah.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini

III. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 27 JAN 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



KRTS SURYAPADMA HADININGRAT

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Biro Hukum Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
6. Tuti se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
7. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====Nr=====